

**LAPORAN PENELITIAN MANDIRI**



**PERSEPSI GURU TENTANG KONVENSI HAK ANAK  
(STUDI DI KECAMATAN KLOJEN MALANG)**

**Tim Peneliti :**

**Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

**Juli 2006**

## HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN MANDIRI

1. Judul Penelitian : **Persepsi Para Guru Tentang Konvensi Hak Anak (Studi Di Kecamatan Klojen Malang)**
2. Ketua Peneliti :
  - a. Nama Lengkap : Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.
  - b. Jenis Kelamin : Perempuan
  - c. Golongan Pangkat : Pembina / IV-A
  - d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
  - e. Jabatan Struktural : Kapuslit Peranan Wanita Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
  - f. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
  - g. Pusat Penelitian : Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang
3. Jumlah Tim Peneliti : -
4. Lokasi Penelitian : Kota Malang
5. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
6. Biaya Penelitian : Rp. 1.500.000,-



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Husein Muslimin, S.H., M.Hum.

Malang, Juli 2006  
Peneliti,

Kadek Wiwik Indrayanti, S.H., M.Sc.



Mengetahui/Menyetujui :  
Ka Lembaga Penelitian,

Ir. A Tutut Subadyo, M.SiL.

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan penelitian tentang **“Persepsi Para Guru Tentang Konvensi Hak Anak (Studi Di Kecamatan Klojen Malang)”** telah selesai dikerjakan dengan berbagai kendala, baik internal maupun eksternal.

Penelitian ini dilakukan selain untuk mengetahui persepsi guru tentang hak anak, juga untuk mengetahui upaya apa yang telah dilakukan guru dalam memajukan hak-hak anak tersebut. Pengetahuan guru-guru tentang materi konvensi hak-hak anak secara umum masih rendah. Hal ini disebabkan karena pengenalan informasi yang berkaitan dengan materi konvensi belum pernah diterima secara maksimal. Walaupun begitu, ada informasi yang berkaitan dengan beberapa materi hak-hak anak diketahui dari mas media seperti hak atas identitas diri / akte kelahiran, dan hak atas pendidikan. Ada beberapa hal yang menyebabkan para guru, mengalami hambatan atau kendala-kendala dalam menerapkan hak-hak anak adalah sebagai berikut : Jumlah siswa terlalu banyak, ada kesulitan dalam mengontrol perilaku anak didik karena latar belakang siswa yang beragam, guru terlalu banyak tugas administrasinya, rendahnya pengetahuan guru terhadap KHA, terkadang pendapat siswa bertentangan dengan guru atau sulit dimengerti, terkadang pendapat orang tua / guru bertentangan dengan kemauan anak.

Dari hasil penelitian tentang pemahaman guru berkaitan dengan materi hak-hak anak faktanya menunjukkan masih rendah. Selanjutnya ditambah dengan sudah diratifikasinya konvensi hak anak oleh Indonesia, maka dalam hal pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia, pemerintah perlu bekerja sama dengan para pihak untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang substansi hak-hak anak. Target sasaran sosialisasi itu seharusnya ditujukan pada pihak-pihak yang langsung berhubungan dengan pemajuan dan perlindungan hak anak yaitu guru, orang tua dan anak itu sendiri. Selanjutnya proses sosialisasi ini hendaknya dilakukan secara berkesinambungan dan setiap jangka waktu tertentu dilakukan evaluasi.

Akhirnya penelitian ini masih banyak kekurangan, untuk itu saran konstruktif bagi perbaikan sangat diharapkan. Serta terima kasih kepada Rektor Universitas Merdeka Malang dan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Merdeka Malang yang telah memberi kesempatan dan mendanai penelitian ini sehingga bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan, dan Dekan Fakultas Hukum beserta pihak yang telah membantu selama penelitian ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang konsens terhadap perlindungan anak.

Malang Juli 2006

Peneliti

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| <b>LEMBAR PENGESAHAN</b>                             | i         |
| <b>KATA PENGANTAR</b>                                | ii        |
| <b>DAFTAR ISI</b>                                    | iv        |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang                                    | 1         |
| B. Permasalahan                                      | 3         |
| C. Tujuan Penelitian                                 | 3         |
| D. Kontribusi Penelitian                             | 3         |
| E. Definisi Operasional                              | 3         |
| <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>                     | <b>5</b>  |
| A. Pengertian, Sifat dan Substansi Konvensi Hak Anak | 5         |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia         | 11        |
| <b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b>               | <b>16</b> |
| A. Sifat Penelitian                                  | 16        |
| B. Lokasi Penelitian                                 | 16        |
| C. Metode Pengambilan Sampel                         | 16        |
| D. Analisa Data                                      | 18        |
| <b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>      | <b>19</b> |
| A. Hasil Penelitian                                  | 19        |
| B. Pembahasan  | 26        |
| <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>                  | <b>30</b> |
| A. Kesimpulan  | 30        |
| B. Saran   | 31        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>                                |           |